



Hukum Bisnis & Administrasi Negara

JURNAL ILMIAH MAGISTER ILMU HUKUM

Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Berbahaya
Dalam Menghadapi Era Masyarakat Ekonomi Asean
NOENIK SOEKORINI

Prinsip Good Corporate Governance Dalam Perbankan Syariah
SRI ASTUTIK

Konsep Kepastian Hukum Dalam Kepemilikan Satuan Rumah Susun
Bagi Konsumen
SUBEKTI

Hak Untuk Hidup Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
SITI MARWIYAH DAN NUR HANDAYATI

Akibat Politik Uang Dalam Pemilukada Terhadap Administrasi
Pemerintahan
M. SYAHRUL BORMAN

Penyelesaian Sengketa Pemilu Akibat Penggelembungan Suara Di
Kabupaten Tapin
GUSTI MOHAMMAD IHSAN PERDANA

Merek Kolektif Sebagai Alternatif Perlindungan Usaha Kecil dan
Menengah Dalam Mengurangi Persaingan Yang Tidak Sehat
(Studi Merek Sandal Wedoro Kabupaten Sidoarjo).
MUH. KHARIS

Diterbitkan Oleh
Fakultas Hukum Universitas DR. Soetomo Surabaya

NO : 1

VOL. 1

Halaman
1 - 147

Surabaya
Desember 2015

ISSN : 2447-3883



HUKUM BISNIS & ADMINISTRASI NEGARA
JURNAL ILMIAH MAGISTER ILMU HUKUM
Vol. 1, Nomor. 1, Oktober 2015

DAFTAR ISI

	<i>halaman</i>
Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Berbahaya Dalam Menghadapi Era Masyarakat Ekonomi Asean NOENIK SOEKORINI	1 – 15
Prinsip Good Corporate Governance Dalam Perbankan Syariah SRI ASTUTIK	16 – 40
Konsep Kepastian Hukum Dalam Kepemilikan Satuan Rumah Susun Bagi Konsumen SUBEKTI	41 – 69
Hak untuk Hidup Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia SITI MARWIYAH DAN NUR HANDAYATI	70 – 81
Akibat Politik Uang Dalam Pemilukada Terhadap Konstruksi Pemerintahan M. SYAHRUL BORMAN	82 – 98
Penyelesaian Sengketa Pemilu Akibat Pengelembungan Suara Di Kabupaten Tapin GUSTI MOHAMMAD IHSAN PERDANA	99 – 127
Merek Kolektif Sebagai Alternatif Perlindungan Usaha Kecil dan Menengah Dalam Mengurangi Persaingan Yang Tidak Sehat (Studi Merek Sandal Wedoro Kabupaten Sidoarjo) MUCH. KHARIS	128 – 148



HUKUM BISNIS & ADMINISTRASI NEGARA
JURNAL ILMIAH MAGISTER ILMU HUKUM
Vol. 1, Nomor. 1, Oktober 2015

Redaksi

Mitra Bestari

Pelindung

Rektor Universitas Dr. Soetomo

Penasehat

Para Wakil Rektor Universitas Dr. Soetomo

Pemimpin Umum dan Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Hukum Universitas Dr. Soeton

Pemimpin Redaksi

Wahyu Prawesthi, S.H., M.H.

Sekretaris

Sri Astutik, S.H., M.H.

Dewan Redaksi

Prof. Dr. Moersidin Moeklas, S.H., M.H.
Dr. Setyagraha Surya Agust, S.H., M.H.
Dr. Supadmo Ika Iskandar, S.H., M.H.
Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., M.Kn.

Redaksi Pelaksana

Hartoyo, S.H., M.H.

Sirkulasi

Dra. Kuspriyanti Budi Astuti

Alamat Redaksi

Fakultas Hukum
Universitas DR. Soetomo
Jl. Semolowaru 84 Surabaya
Telp. (031) 5944750
Email : jurnalfhunitomo@gmail.com

1. Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H.
2. Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H.
3. Dr. Jazim Hamidi, S.H., M.H.
4. Dr. Abd. Wahid, S.H., M.H.

Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Hukum diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas DR. Soetomo Surabaya sebagai wadah pengembangan keilmuan, khususnya dalam bidang ilmu Hukum Bisnis dan Hukum Administrasi Negara.

Redaksi menerima naskah artikel, hasil penelitian yang bertemakan Hukum Bisnis dan Hukum Administrasi Negara. Naskah yang dikirim ke alamat redaksi 17-23 halaman kuarto A4, spasi satu setengah, font Time New Roman.



HUKUM BISNIS & ADMINISTRASI NEGARA
JURNAL ILMIAH MAGISTER ILMU HUKUM
Vol. 1, Nomor. 1, Oktober 2015

DAFTAR ISI

	<i>halaman</i>
Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Berbahaya Dalam Menghadapi Era Masyarakat Ekonomi Asean <i>NOENIK SOEKORINI</i>	1 – 15
Prinsip Good Corporate Governance Dalam Perbankan Syariah <i>SRI ASTUTIK</i>	16 – 40
Konsep Kepastian Hukum Dalam Kepemilikan Satuan Rumah Susun Bagi Konsumen <i>SUBEKTI</i>	41 – 69
Hak untuk Hidup Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia <i>SITI MARWIYAH DAN NUR HANDAYATI</i>	70 – 81
Akibat Politik Uang Dalam Pemilukada Terhadap Konstruksi Pemerintahan <i>M. SYAHRUL BORMAN</i>	82 – 98
Penyelesaian Sengketa Pemilu Akibat Pengelembungan Suara Di Kabupaten Tapin <i>GUSTI MOHAMMAD IHSAN PERDANA</i>	99 – 127
Merek Kolektif Sebagai Alternatif Perlindungan Usaha Kecil dan Menengah Dalam Mengurangi Persaingan Yang Tidak Sehat (Studi Merek Sandal Wedoro Kabupaten Sidoarjo) <i>MUCH. KHARIS</i>	128 – 148



HUKUM BISNIS & ADMINISTRASI NEGARA
JURNAL ILMIAH MAGISTER ILMU HUKUM
Vol. 1, Nomor. 1, Oktober 2015

Redaksi

Mitra Bestari

Pelindung

Rektor Universitas Dr. Soetomo

Penasehat

Para Wakil Rektor Universitas Dr. Soetomo

Pemimpin Umum dan Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Hukum Universitas Dr. Soeton

Pemimpin Redaksi

Wahyu Prawesthi, S.H., M.H.

Sekretaris

Sri Astutik, S.H., M.H.

Dewan Redaksi

Prof. Dr. Moersidin Moeklas, S.H., M.H.
Dr. Setyagraha Surya Agust, S.H., M.H.
Dr. Supadmo Ika Iskandar, S.H., M.H.
Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., M.Kn.

Redaksi Pelaksana

Hartoyo, S.H., M.H.

Sirkulasi

Dra. Kuspriyanti Budi Astuti

Alamat Redaksi

Fakultas Hukum
Universitas DR. Soetomo
Jl. Semolowaru 84 Surabaya
Telp. (031) 5944750
Email : jurnalfhunitomo@gmail.com

1. Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H.
2. Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H.
3. Dr. Jazim Hamidi, S.H., M.H.
4. Dr. Abd. Wahid, S.H., M.H.

Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Hukum diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas DR. Soetomo Surabaya sebagai wadah pengembangan keilmuan, khususnya dalam bidang ilmu Hukum Bisnis dan Hukum Administrasi Negara.

Redaksi menerima naskah artikel, hasil penelitian yang bertemakan Hukum Bisnis dan Hukum Administrasi Negara. Naskah yang dikirim ke alamat redaksi 17-23 halaman kuarto A4, spasi satu setengah, font Time New Roman.

SALAM REDAKSI

Syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT., karena dengan limpahan kasih dan rahmatNya, akhirnya Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Hukum ini dapat diterbitkan. Jurnal Magister Ilmu Hukum ini memfokuskan pembahasan pada kajian-kajian hukum yang berkaitan dengan Hukum Bisnis dan Hukum Administrasi Negara terhadap persoalan-persoalan yang berkembang di masyarakat.

Pada penerbitan perdana ini, fokus bahasan lebih banyak didominasi kajian di bidang hukum bisnis khususnya berkaitan dengan perlindungan hukum. Diawali dengan tulisan Noenik Soekorini tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Berbahaya Dalam Menghadapi Era Masyarakat Ekonomi Asean. Dilanjutkan dengan tulisan Sri Astutik yang berkaitan dengan perlindungan kepada nasabah penyimpan dana di bank syariah dengan membahas *Prinsip Good Corporate Governance* Dalam Perbankan Syariah. Juga tulisan Subekti tentang Konsep Kepastian Hukum Dalam Kepemilikan Satuan Rumah Susun Bagi Konsumen. Selanjutnya tulisan saudara Muh. Kharis yang membahas tentang Merek Kolektif Sebagai Alternatif Perlindungan Usaha Kecil dan Menengah Dalam Mengurangi Persaingan Yang Tidak Sehat (Studi Merek Sandal Wedoro Kabupaten Sidoarjo).

Dalam edisi ini juga memuat tulisan yang tidak kalah pentingnya di bidang hak asasi manusia yang membahas tentang Hak Untuk Hidup Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia yang ditulis oleh Siti Marwiyah dan Nur Handayati, dan karya tulis yang saat ini sedang menjadi perhatian semua kalangan yaitu tentang Pemilukada dengan segala problematikanya, yaitu ditulis oleh M. Syahrul Borman yang membahas Akibat Politik Uang Dalam Pemilukada Terhadap Konstruksi Pemerintahan dan diakhiri dengan bahasan tentang Penyelesaian Sengketa Pemilu Akibat Penggelembungan Suara Di Kabupaten Tapin oleh Gusti Mohammad Ihsan Perdana.

Terbitan perdana ini diharapkan menjadi inspirasi bagi peminat dan pengamat ilmu hukum untuk lebih mengembangkan diri untuk melakukan penelitian dan membuat karya tulis ilmiah.

Akhirnya Redaksi mengucapkan terimakasih atas peran serta penulis yang telah mengirimkan naskahnya, dan mengundang para pembaca untuk turut serta berperan aktif dalam mengirimkan karya tulisnya di bidang hukum, baik kajian konseptual maupun hasil penelitian.

Selamat membaca dan semoga bermanfaat

Redaksi

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI USAHA KECIL DAN MENENGAH
YANG MEMILIKI HAK MEREK KOLEKTIF
(STUDI MEREK SANDAL WEDORO KABUPATEN SIDOARJO)**

MUCH. KHARIS*

ABSTRACT

On the global and free trade era, mark has urgent role on determining equal regulation system because the system could be prevented if there is fair and health competitive business. Need of law protection of mark develop fastly after many people made imitations. Sandal Wedoro, merk of tile from Sidoarjo, is one item example, because Sandal Wedoro hasn't registred yet, in Intellectual Property Right Direktorat General, so It hasn't gotten protection yet. The matter on this research is if collective mark could be used as mark law protection alternative, and How response of Sidoarjo regent government on the using of it. The research used empiris juridical method with specification analytic descriptive. From the research, showed that the use of the collective mark can be used as an alternative mark protective Sandal Wedoro Sidoarjo are mostly owned small and medium sized business units. Sidoarjo district local government in this department Industry and Trade to support the use of the collective mark to mark protection Sandal Wedoro.

Key words : collective Mark, Protection Mark Alternative

ABSTRAK

Pada era perdagangan global dan pasar bebas merek memegang peranan sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai, karena Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim Persaingan usaha yang sehat. Kebutuhan adanya perlindungan hukum atas merek semakin berkembang dengan pesat setelah banyaknya kejadian orang yang melakukan peniruan-peniruan. Salah satu merek yang perlu dilindungi yaitu merek Sandal Wedoro, karena faktanya banyak merek Sandal Wedoro yang belum terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sehingga belum mendapat perlindungan hukum. Permasalahan dalam penelitian ini Yaitu apakah merek kolektif dapat dijadikan alternatif perlindungan merek dan respon Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo terhadap penggunaan merek kolektif. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa penggunaan merek kolektif dapat dijadikan alternatif perlindungan merek Sandal Wedoro Sidoarjo yang sebagian besar dimiliki Unit Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan mendukung penggunaan merek kolektif untuk perlindungan merek Sandal Wedoro.

Kata Kunci : Merek Kolektif, Alternatif Perlindungan Merek

***MUCH. KHARIS,SH. Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas DR.Soetomo**

PENDAHULUAN

Wedoro adalah sebuah desa di wilayah Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Desa ini berkembang menjadi sentra Industri Rumahan kerajinan Sandal dan Sepatu sejak zaman sebelum Indonesia merdeka. Sentra-sentra industri rumahan Sandal Wedoro sebagian besar dimiliki oleh pengusaha menengah dan pengusaha kecil. Pengusaha Rumahan Sandal Wedoro masih banyak yang belum tahu akan pentingnya perlindungan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual khususnya merek sehingga banyak sekali terjadi pelanggaran - pelanggaran di bidang Hak Kekayaan Intelektual, baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Dalam memasuki pasar bebas perlindungan akan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia perlu perhatian yang serius dalam menghadapi arus globalisasi baik dibidang sosial, ekonomi, budaya dan bidang-bidang kehidupan lainnya.

Apabila diperhatikan dalam sistem hukum Perdata di Indonesia, HKI masuk pada hukum harta kekayaan yang terdiri dari dua bagian yaitu hukum perikatan (*Pasal 1233 KUH Perdata dan hukum benda Pasal 499 KUH Perdata*).¹ Pada konsep harta kekayaan, setiap benda selalu ada pemiliknya, setiap pemillk benda suatu benda mempunyai hak atas benda miliknya, yang biasanya disebut “Hak Milik” dengan demikian pemilik berhak untuk menikmati dan menguasai benda tersebut sepenuhnya.²

Dalam kasanah ilmu pengetahuan, intelektual manusia diartikan sebagai kekayaan intelektual yang dapat dimiliki oleh pribadi manusia sebagai hak. Dengan kata lain bahwa hak kekayaan intelektual secara sederhana merupakan kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Karya-karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia dapat berupa karya-karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya-karya tersebut dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia melalui curahan waktu, tenaga, pikiran, daya cipta, rasa dan karsanya. Hal tersebut yang membedakan. kekayaan intelektual dengan jenis kekayaan lain yang juga dapat

¹ H.OK Saidin, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004, hlm 11.

² R Soebekti dan R Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradya Paramita, Jakarta, 1986

dimiliki oleh manusia tetapi tidak dihasilkan oleh intelektualitas manusia. Sebagai contoh, kekayaan alam berupa tanah dan atau tumbuhan yang ada di alam merupakan ciptaan dari sang Pencipta. Meskipun tanah dan atau tumbuhan dapat dimiliki oleh manusia tetapi tanah dan tumbuhan bukanlah hasil karya intelektual manusia. HKI merupakan hak yang berasal dari karya, karsa, dan daya cipta kemampuan intelektualitas manusia yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia dan mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari hasil karya, karsa, dan daya cipta intelektualitas manusia tersebut dapat berupa ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra.

Merujuk pada pengertian HKI, maka sifat dari Hak Kekayaan Intelektual adalah:

- (1) Mempunyai jangka waktu terbatas, artinya setelah habis masa perlindungan inovasinya, maka ada yang dapat diperpanjang (Hak merek), tetapi ada juga setelah habis masa perlindungannya menjadi milik umum (Hak Paten),
- (2) Bersifat eksklusif dan mutlak, maksudnya hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun, dan si pemilik mempunyai hak monopoli yaitu penemu dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya membuat ciptaan ataupun menggunakan teknologi yang dimilikinya, dan (3) bersifat hak mutlak yang bukan kebendaan,

Tujuan perlindungan kekayaan intelektual melalui HKI secara umum meliputi:

Pertama, Memberi kejelasan hukum mengenai hubungan antara kekayaan dengan inventor, pencipta, desainer, pemilik, pemakai, perantara yang menggunakannya, wilayah kerja pemanfaatannya dan yang menerima akibat pemanfaatan HKI untuk jangka waktu tertentu, *Kedua*, Memberikan penghargaan atas suatu keberhasilan dari usaha atau upaya menciptakan suatu karya intelektual;

Ketiga, Mempromosikan publikasi invensi atau ciptaan dalam bentuk dokumen HKI yang terbuka bagi masyarakat;

Keempat, Merangsang terciptanya upaya alih informasi melalui kekayaan intelektual serta alih teknologi melalui paten; *Kelima*, Memberikan perlindungan terhadap kemungkinan ditiru karena adanya jaminan dari negara kepada yang berhak.

Meskipun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual sudah cukup lengkap, akan tetapi pemahaman dan kesadaran masyarakat luas tentang Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia memang masing sangat kurang, tidak untuk saling menyalahkan tapi inilah potret yang kini dirasakan bangsa kita, bangsa yang kaya dengan asset dan kaya dengan karya-karya intelektual yang tinggi, tapi belum juga sadar akan pentingnya perlindungan HKI khususnya dibidang merek.

Dalam menghadapi perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi Internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan merek menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang tidak jujur. Kecamatan Waru sebaga sentra produk rumahan Sandal Wedoro tidak terlepas dari pengaruh perdagangan global yang saat ini sudah terasa di kalangan pengusaha-pengusaha para pemilik Sandal Wedoro. Pemahaman akan pentingnya perlindungan hukum Hak Kekayan Intelektual terutama bidang merek masih sangat rendah. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya sentra-sentra Industri Rumahan Sandal Wedoro.

Dalam menghadapi perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi Internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan merek menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang tidak sehat. Kabupaten Sidoarjo sebagai sentra produk Rumahan Sandal Wedoro tidak terlepas dari pengaruh perdagangan global yang saat ini sudah terasa di kalangan pengusaha-pengusaha para pemilik merek Sandal Wedoro. Pemahaman akan pentingnya perlindungan hukum Hak Kekayan Intelektual terutama bidang merek masih sangat rendah. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya sentra-sentra Industri Rumahan Sandal Wedoro hanya beberapa orang yang telah mendaftarkan mereknya dan memiliki Sertifikat Merek dari Direktorat Jenderal HKI. Namun sebagian besar para pemilik sentra-sentra Industri Rumahan Sandal Wedoro belum mengetahui dan memahami akan pentingnya perlindungan merek demi kepastian hukum dan

persaingan usaha yang jujur. Sebenarnya peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengatur tentang Merek sudah ada dan cukup lengkap seperti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, namun masih banyaknya para produsen merek Sandal Wedoro akan pentingnya perlindungan merek demi kepastian hukum dan persaingan usaha yang sehat. Sebenarnya peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengatur tentang Merek sudah ada dan cukup lengkap seperti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, namun masih banyaknya para produsen merek Sandal Wedoro tidak segera mendaftarkan mereknya sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan memahami dan mengerti tentang Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek maka para pemilik Industri Rumahan Sandal Wedoro menyadari akan pentingnya perlindungan merek Sandal Wedoro demi kepastian hukum dan persaingan yang sehat diantara para pengusaha sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Sebagai salah satu alternatif perlindungan merek Sandal Wedoro yaitu dengan pemakaian merek kolektif untuk digunakan bersama-sama dalam mengurangi tingkat persaingan usaha diantara para pemilik, mengingat banyaknya industri-industri Rumahan Sandal Wedoro yang dikelola industri rumah tangga (*home industry*) sehingga lebih efektif dan efisien. Dalam mewujudkan perlindungan merek Sandal Wedoro Pemerintah Daerah Kota Sidoarjo ikut memiliki peran dalam rangka melindungi merek Sandal Wedoro sebagai hasil industri asal daerah Sidoarjo.

Berdasarkan latar belakang masalah, serta mengingat bahwa Undang-Undang Merek terdiri dari aspek pengaturan mengenal merek sehingga ruang lingkup Undang-Undang Merek cukup luas, maka penulis menganggap perlu memberi batasan ruang lingkup penulisan yaitu dengan memberikan fokus kepada aturan-aturan yang terdapat pada pasal Undang-Undang Merek yang memiliki kaitan dengan Merek Kolektif.

Permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apakah merek kolektif dapat digunakan alternatif perlindungan merek untuk mengurangi persaingan usaha kecil dan menengah yang tidak sehat ?
2. Bagaimana Tindakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo terhadap merek kolektif untuk mempertahankan eksistensi merek Sandal Wedoro?

Merek Kolektif Sebagai Alternatif Perlindungan Merek Sandal Wedoro Asal Sidoarjo

Pada Era perdagangan Global dan sejalan dengan konvensi-konvensi Internasional yang sudah diratifikasi Indonesia, peranan merek menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat. Namun faktanya para pemilik usaha Sandal Wedoro yang jumlahnya ratusan merek mayoritas belum mendaftarkan mereknya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagai dasar perlindungan hukum yang sebenarnya sudah diatur secara lengkap dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Kalaupun ada hanya ada beberapa saja yang sudah terdaftar dan mendapat sertifikat merek sehingga merek sandalnya dilindungi oleh hukum yang sesuai dengan Undang-Undang No 15 Tahun 2001 tentang merek.

Ketentuan mengenai merek Kolektif merupakan hal yang baru dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Sebenarnya apabila ditelusuri lebih lanjut ketentuan merek kolektif sudah lama dijumpai dalam konvensi Paris 1883 yaitu adanya pengklasifikasian merek dagang, merek jasa dan merek kolektif Batasan tentang merek kolektif ini bisa dijumpai dalam Pasal 1 butir 4 Undang-Undang merek tahun 1997 yaitu merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Merek kolektif ini bisa dijadikan alternatif perlindungan Sandal Wedoro yang sebagian besar mereknya belum terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Ada beberapa alasan para pengusaha Sandal Wedoro tidak mendaftarkan mereknya ke Direktorat Jendral HaKI antara lain :

1. Belum mengetahui tentang Hak Kekayaan Intelektual khususnya tentang perlindungan hukum merek.
2. Jarang terjadinya sengketa tentang merek yang diajukan sampai di Pengadilan sehingga para pemilik usaha Sandal Wedoro belum merasa penting mendaftarkan merek untuk kepastian hukum.
3. Apabila terjadi sengketa tentang pemalsuan merek biasanya cukup diselesaikan secara kekeluargaan karena sebagian besar para pemilik Sandal Wedoro masih ada hubungan keluarga.
4. Waktu pengurusan pendaftaran merek yang terlalu lama dan tidak mengetahui syarat-syarat dan prosedur secara benar.

Penggunaan merek kolektif merek Sandal Wedoro menjadi alternatif perlindungan merek ini banyak didukung oleh para pengrajin Usaha Kecil dan Menengah yang merek sandalnya belum terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di Jakarta. Penggunaan merek kolektif ini sangat bermanfaat bagi pengrajin Sandal Wedoro yang mayoritas dalam bentuk home industri yang tidak memiliki biaya dan kurang mengetahui dan memahami proses dan prosedur untuk mendapatkan sertifikat merek. Penggunaan merek kolektif ini menggunakan satu merek yang digunakan secara bersama-sama yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang didirikan oleh beberapa pengusaha yang setiap kelompok usaha bersama beranggotakan 70 (tujuh puluh) yang didirikan dengan tujuan penggunaan merek bersama.

Dalam penggunaan merek kolektif harus dipakai atau merek bersama ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi yaitu :

1. Kualitas produk dari sandal yang dihasilkan harus sama,
2. Spons, dan Sol baku dasar produksi sandal wedoro mempunyai kualitas yang sama bagusnya,
3. Proses produksi yang dijalankan harus sesuai dengan proses yang disepakati,

4. Apabila terjadinya perselisihan diantara para pemilik dikenakan sanksi yang tegas seperti tidak diperkenankan untuk memakai merek bersama tersebut.
5. Adanya kesepakatan tentang harga jual dari merek kolektif tersebut.
6. Untuk menghindari persaingan yang tidak sehat maka sebaiknya dilakukan pemasaran bersama dari produk Sandal Wedoro yang menjadi merek bersama.³

Mayoritas para pemilik usaha produk Sandal Wedoro adalah Usaha kecil dan menengah. Biasanya pelaku usaha kecil kendalanya adalah dalam hal pemasaran hasil produksinya. Memasarkan suatu produk tertentu bagi pelaku usaha kecil menjadi suatu masalah yang serius, karena minimnya informasi akan pangsa pasar dari produk yang dihasilkan. Hal ini berarti pelaku usaha kecil tidak dapat memasarkan barang, atau jasanya secara baik atau secara professional, akibatnya para pelaku usaha tersebut membanting harga jual produknya, karena takut tidak terjual atau tidak laku. Sehingga terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat di antara pelaku usaha kecil tersebut.

Untuk mengatasi hal tersebut perajin Sandal Wedoro yang berskala kecil di sentra Sandal Wedoro maka menggunakan pemasaran bersama disamping penggunaan merek kolektif sebagai alternatif perlindungan hukum. Penggunaan pemasaran bersama yang dilakukan oleh para pelaku usaha kecil Sandal Wedoro tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan. Usaha Tidak Sehat (Undang-Undang Antimonopoli).

Dalam meningkatkan daya saing dan efisiensi pelaku usaha kecil, para pelaku usaha kecil mendirikan suatu perkumpulan dengan nama Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang berbentuk Koperasi. Kelompok Usaha Bersama (KUB) ini muncul karena terjadi persaingan usaha tidak sehat dan pemasarannya yang tidak dikelola secara profesional. Kelompok Usaha Bersama (KUB) ini diharapkan

³ Hasil Wawancara, Berikut petikan wawancara Lambertus Hurek dengan HM Baidarus YR alias Haji Ubed, Senin (23/06/2015). Pria kelahiran Wedoro, 14 Agustus 1973, itu merupakan ketua Asosiasi Perajin Sepatu dan Sandal Wedoro.

dapat menjembatani upaya pemasaran bersama untuk mencegah persaingan yang tidak sehat. Model pemasaran bersama yang dilakukan oleh pelaku usaha kecil sandal wedoro tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Undang-Undang Antimonopoli) karena Usaha Kecil dikecualikan di dalam Pasal 50 huruf *h* Undang-Undang Antimonopoli yaitu pelaku usaha yang tergolong ke dalam usaha kecil dikecualikan dari penerapan ketentuan Undang-Undang Antimonopoli. Pengecualian tersebut berlaku terhadap monopolisasi suatu barang atau jasa tertentu, karena pelaku usaha kecil tidak mungkin melakukan praktik monopoli terhadap suatu barang atau jasa tertentu, dan juga berlaku, jika pelaku usaha kecil tidak melakukan persaingan usaha tidak sehat pada pasar yang bersangkutan. Hal ini berarti, pengecualian tersebut tidak berlaku otomatis, ada syarat minimum yang harus dipenuhi. Demikian juga mengenai pemasaran bersama bagi pelaku usaha kecil, pada prinsipnya tidak dilarang. Hal ini ditetapkan dengan jelas di dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Antimonopoli yang berbunyi:

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”

Ketentuan Pasal 4 tersebut tidak melarang pelaku usaha kecil melakukan pemasaran bersama atas suatu barang tertentu, jika melalui pemasaran bersama tersebut tidak melakukan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat pada pasar yang bersangkutan.

Di dalam teori hukum persaingan usaha dikenal apa yang disebut dengan *de minimis rule* yaitu pengecualian melakukan kartel bagi pelaku usaha asalkan tidak mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

Dalam Undang-Undang No 15 tahun 2001 selain melindungi merek dagang, dan merek jasa, juga perlindungan terhadap indikasi geografis, yaitu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam atau faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor

tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Dalam Undang-undang ini juga mengatur tentang Indikasi asal.

Selain peraturan perundang-undangan nasional tentang merek, masyarakat juga terikat dengan peraturan merek yang, bersifat Internasional, seperti Konvensi Paris Union yang diadakan pada tanggal 20 Maret 1883 yang khusus memberikan perlindungan hak milik perindustrian (*Paris Convention for the Protection of Industrial property*) Pada tanggal 1 Januari 1976 Indonesia ikut menandatangani dari Konvensi Paris. Teks yang berlaku untuk Indonesia adalah revisi *Paris Convention* yang dilakukan di London 1934. Meskipun Indonesia terikat pada ketentuan *Paris Union*, kita masih memiliki kebebasan untuk mengatur Undang-Undang merek sendiri, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang sudah dilakukan dalam Konvensi Paris.

Beberapa hal hal yang penting dari isi *Paris Union Convention* dapat dilihat sebagai berikut :⁴

1. Kriteria Pendaftaran

Dalam Pasal 6 menyatakan bahwa persyaratan pengajuan dan pendaftaran merek dagang ditentukan oleh Undang-Undang setempat masing-masing negara anggota. Negara anggota dapat menetapkan aturan-aturan sendiri untuk menetapkan masa berlaku suatu merek dagang, akan tetapi negara anggota tidak boleh menolak permohonan pendaftaran karena alasan belum didaftar dinegara asal. Pendaftaran sebuah merek dapat ditolak karena dalam keadaan ekstrim misal; melanggar hak-hak pihak lain, kekurangan daya pembeda atau bertentangan dengan ketertiban hukum dan moralitas.

2. Hilangnya merek dagang karena tidak digunakan

Hak-hak merek dagang dapat hilang sebagai akibat tidak digunakannya selama jangka waktu tertentu, jika masalah tidak digunakan tersebut memang tidak benar (Pasal 5c).

⁴ E.A. Mout-Bouwman, Merek Dagang Internasional, Makalah pada Seminar Hak Milik Intelektual (Intellectual Property Right), FH-USU, 10 Januari 1989 hal 1-8

3. Perlindungan khusus bagi merek-merek dagang yang terkenal

Merek-merek dagang terkenal dapat didaftar untuk barang-barang yang sama atau serupa oleh pihak lain selain pihak pemegang merek dagang asli. Permohonan pendaftaran merek tersebut harus ditolak atau dibatalkan oleh negara anggota, baik *ex officio* ataupun atas permohonan pemegang pendaftaran merek dagang asli (Pasal 6 bis)

4. Merek dagang Jasa dan merek dagang Kolektif

Konvensi Paris mengatur perlindungan merek dagang jasa (Pasal 6 sexies) dan merek dagang kolektif. Merek dagang kolektif adalah merek dagang yang digunakan untuk barang-barang hasil produksi suatu usaha tertentu, tetapi berlaku sebagai merek dagang jaminan atau *hallmark* atas barang-barang hasil produksi atau yang disalurkan oleh kelompok-kelompok atau jenis-jenis usaha tertentu atau atas barang-barang yang memiliki mutu khusus (misal : *the International Woll Trade Mark*).

5. Pengalihan

Konvensi Paris agak bersikap mendua dalam hal pengalihan merek dagang, di beberapa negara anggota, seperti Benelux, suatu merek dagang dapat dialihkan tanpa diikuti usaha pemilik merek dagang tersebut, sedangkan negara seperti Indonesia, pengalihan merek dagang hanya sah apabila disertai dengan pengalihan usahanya. Hal ini akan menimbulkan masalah apabila terjadi pengalihan merek dagangnya di Negara-negara dengan pemerintahan yang berbeda-beda. Dalam Pasal 6 quarter menentukan bahwa sudah cukup dengan hanya mengalihkan usahanya yang berlokasi dinegara anggota ketempat yang dikehendakinya dan itu merupakan persyaratan wajib bagi suatu pengalihan yang sah.

Perjanjian Internasional yang lain selain Konvensi Paris yang mengatur tentang merek adalah *Madrid Agreement* (1891) yang direvisi di Stockholm tahun 1967. Dalam *Madrid Agreement* Pasal 1, 2 dan 3 ditentukan bahwa *Madrid Agreement* berhubungan dengan perjanjian hak merek dagang melalui pendaftaran merek dagang Internasional yang berdasar pendaftaran dinegara asal. Indonesia

pada ini belum tercatat sebagai anggota *Madrid Agreement*, sedangkan Cina baru-baru ini ikut menandatangani.

Pendaftaran Internasional tersebut memungkinkan diperolehnya perlindungan merek dagang ke seluruh negara anggota *Madrid Agreement* melalui satu pendaftaran.

Pendaftaran Internasional hanya berlaku pada negara-negara anggota yang telah menerima permohonan perlindungan dari pemohon (Pasal 3 bis).

Perjanjian Internasional yang lain yang menyangkut perlindungan merek adalah traktat pendaftaran merek dagang (TRT) tahun 1973. Traktat ini telah dibuat selama konferensi WIPO di Wina pada tanggal 12 Juni 1973. Traktat ini memungkinkan diperolehnya pendaftaran Internasional dengan satu permohonan. Traktat ini berbeda dengan *Madrid Agreement* bahwa pendaftaran Internasional berdasarkan TRT tidak tergantung pada pendaftaran sebelumnya dinegara asal. Permohonan dapat langsung diajukan ke Kantor Internasional di Jenewa dan bukan melalui kantor merek dagang di negara asal, Hal inilah yang menjadi perbedaan dengan *Madrid Agreement*. Perbedaan ini menjadi alasan bagi banyak negara untuk mengatakan bahwa TRT ini terlalu liberal dan mereka tidak mau mengikuti konvensi ini.

Ketentuan penggunaan merek kolektif merupakan hal yang baru dalam Undang-undang Merek Tahun 2001, tetapi apabila ditelusuri lebih lanjut ketentuan tentang merek kolektif sudah ada dalam Konvensi Paris 1883, Batasan tentang merek kolektif ini dijumpai pada Pasal 1 butir 4 Undang-undang No. 14 Tahun 1997 yaitu : merek yang digunakan pada barang dan / atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya. Dari kutipan diatas dapat ditegaskan bahwa merek kolektif itu dapat berupa merek dagang atau jasa. Jadi dengan adanya klasifikasi merek kolektif bukan berarti ada tiga jenis merek, jenis merek tetap ada dua yaitu merek dagang dan merek jasa. Penambahan adanya merek kolektif menunjukkan subyek pemakai merek, yaitu boleh perorangan dan boleh kolektif dan boleh dipakai oleh beberapa orang atau dipakai oleh badan hukum.

Menurut Prof. Sudargo Gautama, bahwa tanda-tanda yang diperkenalkan dengan istilah merek kolektif bukan berfungsi untuk membedakan barang-barang atau jasa-jasa dari suatu perusahaan terhadap perusahaan lainnya, akan tetapi merek kolektif ini dipakai untuk membedakan asal-usul geografis atau karakteristik yang berbeda pada barang-barang atau jasa-jasa dari perusahaan-perusahaan yang berbeda tetapi memakai merek yang sama secara kolektif dibawah pengawasan dari yang berhak. Dengan perkataan lain, benda dan jasa tersebut diberikan jaminan tertentu tentang kualitasnya.⁵

Dalam peraturan perundang-undangan yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, tentang merek dalam Pasal 1 angka 4, menyebutkan tentang merek kolektif yaitu :

“Merek Kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang, atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenisnya”

Pengertian merek kolektif menurut pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek yaitu :

“Merek Kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/ atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang dan/atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya”

Perbedaan pengertian antara peraturan yang lama dan baru terletak pada yang baru dengan memakai kata dan/atau, maka dalam pengertian sekarang merek kolektif tersebut pemakaiannya lebih luas, yaitu bahwa merek kolektif dapat dipakai pada barang juga jasa secara bersama-sama pada kedua-duanya berbeda apabila memakai kata atau, maka pengertiannya hanya salah satu.

Dalam konvensi Paris 1883, memberi batasan merek kolektif yaitu merek (dagang) yang digunakan untuk barang-barang hasil produk suatu usaha tertentu, tetapi berlaku sebagai merek dagang jaminan atau *hallmark* atas barang-barang

⁵ Sudargo Gautama, Hukum Merek Indonesia, Cetakan Kedua, Alumni Bandung, 1986 hal 54-55

hasil produksi atau yang disalurkan oleh kelompok-kelompok atau jenis-jenis, Usaha tertentu atau atas barang-barang yang memiliki mutu khusus.

Dinegara-negara lain peraturan mengenai merek kolektif diartikan sebagai “Regulation”. Dalam *World Intellectual Property Organization (WIPO)* merek kolektif disebutkan dengan “*the Regulation Concerning the Use of collective Mark*” yang peraturan itu harus berisikan tentang :⁶

- a. Sifat, ciri-ciri umum atau mutu dari barang atau jasa yang produksi dan perdagangannya akan menggunakan merek kolektif
- b. Ketentuan bagi pemilik merek kolektif untuk melakukan pengawasan yang efektif atas penggunaan merek tersebut sesuai dengan peraturan,
- c. Sanksi atas pelanggaran Peraturan penggunaan merek kolektif.

Dengan adanya ketentuan ini maka terkandung pengertian adanya persyaratan yang harus diikuti oleh orang atau badan hukum yang ikut menggunakan merek kolektif tersebut.

Dalam peraturan perundangan di Indonesia pengaturan merek kolektif termasuk hal yang baru, meskipun dalam hukum Internasional sudah lama ada sejak Konvensi Paris 1883. Dalam mengajukan permohonan merek kolektif sebagai milik bersama harus disebut secara tegas bahwa merek yang bersangkutan akan digunakan sebagai merek kolektif. Dalam penggunaan merek kolektif disertakan peraturan penggunaannya secara tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh pemilik merek. Untuk permintaan pendaftaran merek kolektif dilakukan pemenuhan kelengkapannya yang pada dasarnya hampir sama dengan persyaratan untuk permintaan pendaftaran merek pada umumnya.

Permohonan pendaftaran Merek Dagang atau Merek sebagai Merek Kolektif hanya dapat diterima apabila dalam Permohonan dengan Jasa dinyatakan bahwa Merek tersebut akan digunakan sebagai Merek Kolektif Permohonan mengenai penggunaan Merek Kolektif tersebut wajib disertai salinan ketentuan penggunaan Merek tersebut sebagai Merek Kolektif, yang ditandatangani oleh semua pemilik

⁶ E.A Mout-Bouman, *Merek Dagang Indonesia*, Seminar Hak- Milik Intelektual, Op. Cit hlm

Merek yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan Pasal 50 (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek.

Dalam penggunaan merek kolektif harus disertakan salinan ketentuan bahwa merek tersebut sebagai merek kolektif yang yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang sepakat menggunakan satu merek untuk kepentingan bersama. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek Pasal 50 (2).

Selain penegasan mengenai penggunaan merek kolektif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), permohonan tersebut wajib disertai salinan ketentuan penggunaan merek tersebut sebagai merek kolektif yang ditandatangani oleh semua pemilik merek yang bersangkutan.

Untuk pendaftaran di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Ketentuan pendaftaran merek kolektif secara umum hampir sama dengan pendaftaran merek pada umumnya. Dalam pendaftaran merek kolektif pencantuman dalam daftar umum merek harus disertai dengan lampiran salinan peraturan penggunaan merek. Untuk pengumumannya dalam Berita Resmi Merek juga disertai peraturan penggunaan merek.

Ketentuan penggunaan merek kolektif ini sudah diatur dalam Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek. Penggunaan merek kolektif paling sedikit memuat :

- a. Sifat, ciri umum, atau mutu barang atau jasa yang akan diproduksi dan diperdagangkan;
- b. Pengaturan bagi pemilik Merek Kolektif untuk melakukan pengawasan yang efektif atas penggunaan Merek tersebut;
- c. Sanksi atas pelanggaran peraturan penggunaan Merek Kolektif

Ketentuan tentang penggunaan merek kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam berita resmi Merek.

Permohonan pendaftaran Merek Kolektif diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang mencantumkan kelengkapan persyaratan antara lain :

- a. Tanggal, bulan, dan tahun;
- b. Nama lengkap, kewarganegaraan dan alamat pemohon;
- c. Nama lengkap dan alamat Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa;
- d. Warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna;
- e. Nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.

Biaya yang dikeluarkan untuk mengurus mulai dari pendaftaran sampai keluarnya sertifikat merek termasuk penerimaan negara bukan pajak, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2005 Pasal 1 ayat (1) yaitu Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri dari:

- a. Pelayanan jasa hukum;
- b. Penerimaan balai harta peninggalan;
- c. Jasa tenaga kerja narapidana;
- d. Surat perjalanan republik Indonesia;
- e. Visa;
- f. Izin keimigrasian;
- g. Izin masuk kembali (re-entry permit);
- h. Surat keterangan keimigrasian;
- i. Biaya beban;
- j. Smart card;
- k. Kartu perjalanan pebisnis Asia Pasifik Economic Cooperation;
- l. Hak cipta Desain Industri, Rahasia Dagang, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
- m. Paten;
- n. Merek;

Besarnya Biaya pengurusan pendaftaran merek sampai keluarnya sertifikat merek sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2005 tentang Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai berikut :

Respon Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Terhadap Penggunaan Merek Kolektif Untuk Melindungi Sandal Wedoro sebagai Aset Daerah

Dalam salah satu misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo yang keempat disebutkan bahwa pengembangan perekonomian yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat melalui sinergi fungsi pertanian, pariwisata, perdagangan, industri dan dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat serta penciptaan lapangan kerja. Dalam bidang Industri di Kabupaten Sidoarjo, merupakan sektor keempat yang terbesar penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang masih didominasi industri kecil barang galian bukan logam.

Salah satu industri dagang dan kerajinan yang ada di Kabupaten Sidoarjo yang sudah terkenal diseluruh Jawa Timur dan wilayah sekitarnya yaitu Indutri Sandal Wedoro yang tersebar hamper diseluruh wilayah Kecamatan Waru. Sentra-sentra industri Sandal Wedoro sebagian besar dimiliki dan kelola industri-industri rumah tangga dan sebagian dimiliki oleh pengusaha menengah, pengusaha kecil. Sentra-sentra Industri Sandal Wedoro di Kecamatan Waru mencapai ratusan sentra-sentra industri-industri Sandal Wedoro yang tersebar hampir diseluruh wilayah Sidoarjo terutama Kecamatan Waru Desa Wedoro, Ngingas, Pandean, Kiriman dan Tropodo merupakan pusat-pusat industri Sandal Wedoro yang menjadi salah satu andalan industri daerah Keeamatan Waru.

Sandal Wedoro sudah menjadi sebuah *trade mark* untuk Sandal berkualitas baik yang diproduksi di daerah Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur. Kualitas Sandal Wedoro yang baik itu menyebabkan permintaannya tidak hanya datang dari wilayah sekitar Sidoarjo saja, tapi sudah sampai keseluruh pulau Jawa,

bahkan sampai luar pulau Jawa. Sandal Wedoro dikatakan berkualitas karena Sandal Wedoronya yang kuat, banyak model dan pilihan warnanya.

Dengan banyaknya Industri Sandal Wedoro asal Wedoro, bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo berdampak positif bagi perekonomian masyarakat Wedoro khususnya dan Kecamatan Waru umumnya. Industri Sandal Wedoro mempunyai kontribusi yang banyak terhadap perekonomian masyarakat Wedoro. Industri Sandal Wedoro membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo yaitu mengurangi angka pengangguran karena Industri Sandal Wedoro banyak menyerap tenaga kerja-tenaga kerja masyarakat sekitarnya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo harus menjaga eksistensi merek Sandal Wedoro sebagai sandal asal Waru. Dalam menghadapi era perdagangan global dan memasuki pasar bebas Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo harus ikut serta menjaga agar eksistensi Sandal Wedoro sebagai aset daerah yang perlu perhatian serius. Industri Sandal Wedoro mempunyai kontribusi yang banyak terhadap perekonomian masyarakat Sidoarjo. Industri Sandal Wedoro mempunyai juga membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo yaitu mengurangi angka pengangguran karena Industri Sandal Wedoro banyak menyerap tenaga kerja.

Dalam menghadapi era perdagangan global dan memasuki pasar bebas, perlindungan hukum atas merek sangat penting. Sandal Wedoro sebagai andalan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo perlu perhatian serius dalam hal perlindungan hukumnya. Hal ini disebabkan hampir semua Sandal Wedoro belum mendapat perlindungan hukum merek karena mayoritas belum terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo selama ini kurang perhatian terhadap perlindungan hukum merek Sandal Wedoro sebagai salah satu industri andalan Kecamatan Waru. Para pemilik Industri Sandal Wedoro selama ini merasa kurang diperhatikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo khususnya Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sebaiknya lebih banyak berperan agar Sandal Wedoro tetap eksis dan mendapat perlindungan hukum sebagaimana Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Industri Sandal Wedoro mempunyai kontribusi yang banyak terhadap perekonomian-perekonomian masyarakat Waru.

Perhatian Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terhadap Industri-Industri andalan khususnya pada industri Sandal Wedoro masih kurang hal ini disebabkan karena:

1. Sosialisasi tentang HKI khususnya tentang merek, masih sangat jarang sehingga intensitas perlu ditingkatkan lebih banyak lagi, karena salah satu penyebab pemilik industri merek Sandal Wedoro tidak mendaftarkan mereknya disebabkan ketidaktahuan akan perlindungan hukum merek.
2. Pemerintah Daerah mendukung adanya penggunaan merek kolektif sebagai alternatif perlindungan merek Sandal Wedoro, namun Pemerintah Daerah dalam hal ini Disperandagkop tidak memiliki alokasi anggaran untuk biaya pendaftaran sampai keluarnya sertifikat merek.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Mayorita Sandal Wedoro belum mendapat perlindungan hukum karena belum terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek. Maka penggunaan merek kolektif dapat dijadikan sebagai alternatif perlindungan merek Sandal Wedoro yang sebagian besar dimiliki Unit Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Dengan menggunakan merek kolektif dan pemasaran bersama dapat mengurangi tingkat persaingan usaha tidak sehat diantara para pemilik Sandal Wedoro. Melalui Dinas perindustrian, perdagangan dan Koperasi mendukung penggunaan merek kolektif sebagai alternatif perlindungan merek Sandal Wedoro. Dukungan Pemerintah Daerah Kota Sidoarjo dengan sosialisasi-sosialisasi tentang Pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual khususnya merek sehingga para pengusaha Sandal Wedoro memahami dan menyadari akan pentingnya perlindungan merek sehingga segera mendaftarkan Sandal Wedoronya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo.

2. **Saran**

Dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual khususnya perlindungan Merek lebih diperbanyak sosialisasi-sosialisasi dan penyuluhan-penyuluhan khususnya para pemilik usaha Sandal Wedoro oleh Pemerintah Daerah atau pihak-pihak terkait seperti Dinas Perindustrian dan perdagangan agar para pemilik usaha Sandal Wedoro lebih memahami dan menyadari akan pentingnya perlindungan merek sehingga mendaftarkan mereknya.

Perlunya penegakan hukum tegas dan memberi sanksi-sanksi Pidana maupun Perdata bagi para pelanggar merek agar para pelaku merasa jera dan tidak terulang kembali sehingga menyadari akan pentingnya perlindungan merek khususnya dan Hak Kekayaan Intelektual pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Ahmadi Miru, *Hukum Merek*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta., 2007
E.A Mout-Bouman, *Merek Dagang Indonesia*, Seminar Hak Milik Intelektual
H.OK Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, PT Raja GrafindoPersada, Jakarta 2004
R Soebekti dan R Tjitrosudiby, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradya Paramita, Jakarta, 1986
Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, Cetakan Kedua, Alumni Bandung, 1986
_____, *Segi-segi Hukum hak Milik Intelektual*, PT Eresco, Bandung, 1990
_____, *Komentar atas Undang-Undang Merek tahun 1992 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya*, Alumni Bandung, 1994
_____, *Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional TRIPS, GATT, Putaran Uruguay 1994*, Citra aditya Bakti, Bandung, 1994

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang No 15 Tahun 2001 tentang merek Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Undang-Undang No 14 Tahun 2001 tentang Paten Undang-Undang No 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

Undang-undang No 20 Tahun 2008 Tentang, Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM).

Lain-Lain

E.A. Mout-Bouwman, Merek Dagang Internasional, Makalah pada Seminar Hak Milik Intelektual (Intellectual Property Right), FH-USU, 10 Januari 1989

E.A Mout-Bouman, *Merek Dagang Indonesia*, Seminar Hak Milik Intelektual